



**UNIVERSITAS 'AISYIYAH YOGYAKARTA**  
**UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP T.A. 2021/2022**

Mata Kuliah	Etika Profesi dan Hukum Kesehatan	Program Studi	Kebidanan Program Sarjana dan Profesi
Kelas	A dan B	Dosen Penguji	Nurul Soimah .S.ST., MH.
semester	II (Dua)	Waktu	Jumat, 29 Juli 2022

**SOAL TAKE HOME**

**Petunjuk:**

1. Takehome dikerjakan secara individu dengan dilengkapi sumber referensi yang update, baik dari artikel jurnal maupun peraturan perundang-undangan.
2. Takehome diunggah ke elearning paling lambat Ahad, 31 Juli 2022.

**Kasus 1**

Seorang perempuan umur 25 tahun, G1/P0/A0 datang ke PMB dengan keluhan mengalami kontraksi dan melahirkan anak perempuannya di depan pagar rumah PMB tanpa penanganan medis. Sebelum melahirkan, pihak keluarga pasien bersusah payah meminta bantuan bidan tersebut agar membukakan pintu saat mendatangi tempat praktik persalinan. Tetapi hingga waktu 30 menit bidan SF tak kunjung menemuinya. Alasannya, karena bidan sedang sakit tidak dapat menemui pasien. Seperti keterangan keluarga yang menemui keluarga di dalam pagar rumah. Tak beberapa lama pasien akhirnya melahirkan bayinya. Persalinan darurat ini dibantu sejumlah warga setempat. Tapi selang waktu 1 jam setelah anak lahir, bidan menemui pasien menggunakan APD lengkap. Bayi yang dilahirkan tidak menangis, warna kulitnya kebiruan, dan sulit bernapas. Bayi secepatnya dibawa ke rumah sakit terdekat, tetapi bayi tidak dapat tertolong dan meninggal dunia.

Berdasarkan kasus tersebut, kerjakanlah pertanyaan berikut ini:

1. Apakah kasus yang terjadi masalah etik atau masalah hukum? Jelaskan pendapat Saudara!
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban bidan dalam kasus tersebut?
3. Apakah bidan berhak mendapatkan perlindungan hukum? Jelaskan pendapat Saudara!
4. Apa pengambilan keputusan yang tepat jika memang bidan benar-benar sedang sakit?
5. Seorang Bidan Praktik Swasta telah menolong persalinan seorang Ibu di tempat praktiknya. Bayi dapat diselamatkan dengan berat badan 1900 gram. Bayi dirawat selama 2 hari di tempat praktik Bidan, tetapi akhirnya meninggal dunia. Bagaimanakah cara **penyelesaian** dugaan malpraktik bidan?

## **JAWABAN:**

### **UAS TAKEHOME EPHK**

Nama : Sabilla Ratu Cetrin  
NIM : 2110101078  
Prodi : S1 Kebidanan

1. Apakah kasus yang terjadi masalah etik atau masalah hukum? Jelaskan pendapat Saudara!

Kasus di atas termasuk ke dalam masalah etik yang dapat menjerat bidan ke ranah hukum, dikarenakan Bidan tidak memberikan pelayanan terhadap persalinan dan kegawatdaruratan kepada pasien sehingga menyebabkan bayi tersebut tidak dapat diselamatkan. Sebagaimana yang terdapat dalam kasus “pihak keluarga pasien bersusah payah meminta bantuan bidan tersebut agar membukakan pintu saat mendatangi tempat praktik persalinan. Tetapi hingga waktu 30 menit bidan SF tak kunjung menemuinya. Selang waktu 1 jam setelah anak lahir, bidan menemui pasien menggunakan APD lengkap. Bayi yang dilahirkan tidak menangis, warna kulitnya kebiruan, dan sulit bernapas”.

Selain itu, kasus di atas juga berhubungan langsung dengan tingkah laku yang melanggar nilai nilai atau suatu moral dalam bermasyarakat, dimana manusia harus bertindak secara etis, mengambil keputusan yang etis dalam memberikan pelayanan, tingkah laku atau tindakan yang dilakukan oleh bidan tersebut membuat kerugian bagi pasien, oleh karena itu hal ini bertanggung dengan etika tenaga kesehatan yang mana harus memperhatikan hal hal darurat dan segera ditolong atau setidaknya memberikan keputusan atau rekomendasi yang tepat jika tidak dapat menangani bukan membiarkan.

Adapun masalah hukum yang berkaitan dengan kasus tersebut adalah:

1. pemenuhan hak anak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sebagaimana tercantum dalam UUD 1945. Pasal 28B ayat 2 menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 28 H ayat 1 menyebutkan, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik, sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
2. Permenkes 21 tahun 2021 tentang pelayanan kesehatan, kehamilan, melahirkan, kontrasepsi dan seksual.
3. Hak setiap anak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan didukung dalam UU No 36

tahun 2009 tentang Kesehatan. Disebutkan bahwa, upaya pemeliharaan kesehatan anak dilakukan sejak dalam kandungan, bayi, Balita, hingga remaja; termasuk upaya pemeliharaan kesehatan anak cacat dan anak yang memerlukan perlindungan.

2. Bagaimanakah pertanggungjawaban bidan dalam kasus tersebut?

Dari kasus tersebut, Bidan dalam melaksanakan kewajiban pelayanan kesehatan harus berdasarkan pada standar profesi. Jika dalam melaksanakan kewajibannya bidan melakukan kesalahan, maka ia dapat dimintai pertanggungjawaban. Pasien sebagai pihak yang dirugikan dapat mengajukan pertanggungjawaban bidan melalui gugat berdasarkan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, dalam melaksanakan profesinya, seorang bidan harus memenuhi ketentuan standar profesi, standar prosedur operasional dan kode etik yang telah diatur. Selain itu, bidan sebaiknya memberikan pertolongan pertama. Apabila dalam kondisi memungkinkan bidan dapat menolong persalinan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Akan tetapi ketika dikondisi yang tidak memungkinkan bidan dapat merujuk pasien ke puskesmas dan rumah sakit terdekat untuk penanganan selanjutnya.

3. Apakah bidan berhak mendapatkan perlindungan hukum? Jelaskan pendapat Saudara!

Tidak. Dikarenakan bidan tidak menemui pasien dan menjelaskan kondisi bidan tersebut yang sedang sakit, kemudia bidan juga tidak memberikan saran ataupun merujuk dan menyegerakan untuk dibawa kerumah sakit atau puskesmas terdekat untuk ditangani sesuai dengan prosedur. Atas kelalaiannya bidan harus bertanggungjawab atas kesalahan yang telah dilakukan oleh bidan sebagaimana yang terdapat pada:

1. Menurut Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2019 diterbitkan atas dasar setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan agar dapat hidup sejahtera lahir dan batin, sehingga mampu membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pada UU No 4 Tahun 2019 menjelaskan bahwa pelayanan kesehatan kepada masyarakat khususnya perempuan, bayi, dan anak yang dilaksanakan oleh bidan secara bertanggungjawab, akuntabel, bermutu, aman, dan berkesinambungan, masih dihadapkan pada kendala profesionalitas, kompetensi, dan kewenangan.

2. Hukum Permenkes No 28 tahun 2017 pasal 29, Bahwa bidan dlm melaksanakan praktek kebidanannya memiliki hak: Memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan Setandar Prosedur Operasional.

4. Apa pengambilan keputusan yang tepat jika memang bidan benar-benar sedang sakit?

Sebaiknya bidan menemui pasien dan menjelaskan kondisi bidan tersebut yang sedang sakit, kemudia bidan juga tidak memberikan saran ataupun merujuk dan menyegerakan untuk dibawa kerumah sakit atau puskesmas terdekat untuk ditangani sesuai dengan prosedur. Selain itu bidan dapat memberikan informasi yang lengkap pada pasien dan keluarga pasien bersikap jujur, dapat dipahami oleh klien, menggunakan alternative media dan paling baik dilakukan secara tatap muka.

5. Seorang Bidan Praktik Swasta telah menolong persalinan seorang Ibu di tempat praktiknya. Bayi dapat diselamatkan dengan berat badan 1900 gram. Bayi dirawat selama 2 hari di tempat praktik Bidan, tetapi akhirnya meninggal dunia. Bagaimanakah cara **penyelesaian** dugaan malpraktik bidan?

Ketika bidan mengetahui bahwa bayi tersebut lahir dengan berat badan rendah, maka bayi tersebut membutuhkan banyak kebutuhan khusus untuk bertahan hidup. Oleh karena itu sebaiknya seorang bidan merujuk bayi tersebut ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang lebih memadai sesuai dengan kondisi bayi tersebut. Akan tetapi didalam kasus, bidan hanya merawat bayi tersebut di tempat PMB selama 2 hari dan bayi tersebut meninggal. Sehingga bidan dapat dikenai pidana sebagaimana Menurut Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2019 diterbitkan atas dasar setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan agar dapat hidup sejahtera lahir dan batin, sehingga mampu membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pada UU No 4 Tahun 2019 menjelaskan bahwa pelayanan kesehatan kepada masyarakat khususnya perempuan, bayi, dan anak yang dilaksanakan oleh bidan secara bertanggungjawab, akuntabel, bermutu, aman, dan berkesinambungan, masih dihadapkan pada kendala profesionalitas, kompetensi, dan kewenangan.

## DAFTAR PUSTAKA

Materi PPT EPHK Kebidanan Unisa Semester 2

UU No. 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan [JDIH BPK RI]

Permenkes No. 28 Tahun 2017 tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Bidan [JDIH BPK RI]

UU Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kebidanan - Websiteedukasi.com

TANGGUNG JAWAB KEPERDATAAN BIDAN DALAM PELAYANAN KESEHATAN |  
Turingsih | Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (ugm.ac.id)

Pentingnya Etika dalam sebuah Profesi Kesehatan - STIKES Surabaya

MENS SANA IN CORPORISANO: PERMENKES RI NOMOR 1464/MENKES/PER/X/2010  
TENTANG IZIN DAN PENYELENGGARAAN PRAKTIK BIDAN (retniadevy.blogspot.com)

Artikel Kesehatan dan Hiburan: Etika dan Norma Tenaga Kesehatan  
(sahidakesmas.blogspot.com)

Undang-undang Lindungi Hak Anak untuk Dapatkan Pelayanan Kesehatan – Sehat Negeriku  
(kemkes.go.id)

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (kemkes.go.id)

INPRES No. 5 Tahun 2022 tentang Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan bagi Ibu Hamil,  
Bersalin, Nifas, dan Bayi Baru Lahir Melalui Program Jaminan Persalinan [JDIH BPK RI]

Permenkes 21 tahun 2021 tentang Pelayanan Kesehatan Kehamilan, Melahirkan, Kontrasepsi  
dan Seksual | Jogloabang MK No. 97 ttg Pelayanan Kesehatan Kehamilan.pdf (kemkes.go.id)

Peran dan Fungsi Bidan dalam Masyarakat, Sebagai Pelaksana hingga Pendidik Kesehatan |  
merdeka.com